



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

JALAN SRIWIJAYA NOMOR 1

Tanjungpandan

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Tdn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat terhadap perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUN LIN alias ALIN anak dari THEN CIN CUN;**
Tempat Lahir : Mengkubang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 21 November 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kebun Sayor, RT/RW 013/006, Mengkubang, Damar, Belitung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Susunan Persidangan:

Endi Nursatria..... Hakim;

Iskambali, S.IP.,.....Panitera Pengganti;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan resume perkara Nomor BP/16/IV/2021/Reskrim;

Atas resume perkara tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu sebagai berikut;

1. Febriansyah;
2. Emir Abdurrachman;

Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar adanya kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut, dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di depan persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam resume perkara tersebut;

Dalam pemeriksaan perkara ini Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) botol ukuran 1,5 liter berisi arak putih;
- 2 (dua) dirigen kosong ukuran 17 liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa Jun Lin alias Alin anak dari Then Cin Cun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 26 April 2021;

Telah membaca dan mempelajari catatan serta berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam resume perkara, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUN LIN alias ALIN anak dari THEN CIN CUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin memperdagangkan minuman beralkohol;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol ukuran 1,5 liter berisi arak putih;
 - 2 (dua) dirigen kosong berukuran 17 liter;

agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Endi Nursatria, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iskambali, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Gunawan., S.H. Penyidik Pembantu pada Pores Belitung Timur, dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ISKAMBALI, S.IP.

ENDI NURSATRIA, S.H.